



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARLELAN KENEDI BIN M. DAID;**
 2. Tempat Lahir : Taba Baru;
 3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/21 Januari 1978;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Perum GGI Blok H No. 37, Desa Tebat
Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten
Kepahiang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pendamping Desa Pemberdayaan);
 9. Pendidikan : Sarjana (S1) Ekonomi.
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepahiang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-27/L.7.18/Ft.1/2023, tanggal 11 Januari 2023, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Kepahiang, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan penetapan penahanan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl, tanggal 16 Januari 2023, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Bgl, tanggal 2 Pebruari 2023, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor: 13/PEN.PID.SUS-TPK/2023/PT.BGL, tanggal 3 April 2023, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor 13/PEN.PID.SUS-TPK/2023/PT.BGL, tanggal 4 Mei 2023, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, berdasarkan penetapan penahanan Nomor 13/PEN.PID.SUS-TPK/2023/PT.BGL, tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor 13/PEN.PID.SUS-TPK/2023/PT.BGL, tanggal 26 Juni 2023, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fernandes Maurisya, S.H., M.H., Irwan Yudha Oktara, S.H., Khairil Amin, S.H., Riyan Franata, S.H., C.N., Zohri Kusnadi, S.H., M.H., Jefri Putra Adiswanda, S.H., Muspani, S.H., M.H., Satria Budhi Framana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Deni Azhardi, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., dan Suhartini Putri, S.H., Advokat pada Firma Hukum "Maurisya And Partner", yang beralamat di Graha Advokat Jln. M. Hasan Nomor 42, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Domisili Elektronik: kantoradvokatmaurisya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Reg. Nomor 300/SK/Y/2023, tanggal 9 Juni 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT.BGL, tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT.BGL, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT.BGL, tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl, tanggal 5 Juni 2023, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-01/KPH/01/2023, tertanggal 10 April 2023 Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa ia terdakwa Arlelan Kanedi Bin M Daid selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) berdasarkan Surat Perintah Kerja Pendamping Desa Nomor 800/205/SPK-PDP/DPMD/P3MD/2020 tanggal 02 Januari 2020 bersama-sama dengan Saudara Idrus (Alm) berdasarkan akta kematian Nomor 1708-KM-02022022-0003 yang diangkat selaku Kepala Desa Talang Pito berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 141-441 tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Periode 2015-2

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan CGI Blok H Nomor 37 Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan turut serta secara melawan hukum beresepakatan dengan saudara Idrus (Alm) menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), beresepakatan dengan saudara Idrus (Alm) menyusun dokumen laporan realisasi penggunaan DD tahap I seolah-olah seluruh kegiatan tahap I telah diselesaikan 100 persen. Perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 21 ayat 3 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :
"Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa."
3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :
"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."
4. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”

5. Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :

“Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

6. Pasal 21 ayat 3 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Memperkaya Saudara Idrus Alm sebesar Rp668.305.718,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp668.305.718,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: LHA/21/KN/INP-KPH/2022 tanggal 12 september 2022, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-105 Tahun 2020 tentang Besaran Dana Desa (DD) untuk Desa se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2020 yakni pada Desa Talang Pito sebesar Rp782.969.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa secara melawan hukum terdakwa selaku Pendamping Desa Pemberdayaan bersama-sama saudara Idrus (Alm) selaku Kepala Desa menyetujui dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 02 Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020 yakni pagu anggaran APBDes No: 02 Tahun 2020 Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang adalah sebesar Rp1.177.094.000,00 (satu milyar seratus

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp782.969.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp394.125.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana pada tanggal 30 April 2020 diubah dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 terdapat perubahan APBDes yakni menjadi sebesar Rp1.166.287.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp772.162.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ADD sebesar Rp394.125.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020 dilakukan perubahan APBDes berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 terdapat perubahan APBDes yakni menjadi sebesar Rp1.166.287.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp772.162.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ADD sebesar Rp394.125.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terakhir dilakukan perubahan APBDes pada tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 terdapat perubahan APBDes yakni menjadi Rp1.204.995.000 (satu milyar dua ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp772.162.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ADD sebesar Rp432.833.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perubahan APBDes tersebut dengan mengakses aplikasi siskeudes Desa talang Pito dengan cara terdakwa mendapat informasi dari saudara Idrus (alm) dan saksi Okta Wijaya tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa sebesar Rp772.162.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1	Bidang Pembangunan	Rp657.338.000,00
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pen	Rp495.438.000,00
	gerasan jalan lingkungan	
	Pembangunan gorong-gorong	Rp44.900.000,00
	Pembangunan/peningkatan sumber air bersi	Rp32.000.000,00
	h milik desa	
	Penyelenggaraan informasi public desa	Rp12.000.000,00
	Pembuatan dan pengelolaan jaringan komu	Rp30.000.000,00
	nikasi	
	Penyusunan dokumen tata ruang desa	Rp10.000.000,00
	Bidang Kesehatan	Rp33.000.000,00
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp132.260.718,00
	Bidang pertanian dan peternakan	Rp98.636.718,00
	Pemberdayaan perempuan, perlindungan a	Rp33.624.000,00
	nak dan keluarga	
3	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat d	Rp81.200.000,00
	an Mendesak	

- Bahwa terdakwa selain menyusun dan membuat APBDes Desa Talang Pito, terdakwa juga membuat usulan pencairan tahap I dan Tahap II Desa Talang Pito melalui aplikasi siskeudes Desa Talang Pito yang seharusnya usulan tersebut dikerjakan oleh kaur keuangan dan disetujui oleh kepala desa namun terdakwa secara melawan hukum dan bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terdakwa sebagai pendamping desa untuk membuat dokumen usulan pencairan sehingga dapat dicairkan dengan rincian sebagai berikut:

- a) usulan pencairan DD tahap I 40 persen sebesar Rp313.187.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan dilakukan pencairan sejumlah Rp313.187.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) melalui Bank Bengkulu dengan nomor rekening: 2010102004223 atas nama Kas Desa Talang Pito selanjutnya dari total dana desa yang dicairkan tersebut digunakan untuk kegiatan BLT Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor Kader posyandu + honor KPM Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); dan sisanya sejumlah Rp285.787.600,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) diambil oleh saudara Idrus (alm) digunakan sebagai DP material bangunan jalan rabat beton di Dusun II, tukang dan konsultan namun tidak dibayarkan sama sekali oleh saudara Idrus (Alm);

- b) Usulan pencairan DD Tahap II 40 persen sebesar Rp313.187.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan dilakukan pencairan sejumlah Rp313.187.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) melalui Bank Bengkulu dengan nomor rekening: 2010102004223 atas nama Kas Desa Talang Pito selanjutnya dari total dana desa yang dicairkan tersebut digunakan untuk kegiatan honor posyandu +KPM sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) upah tenaga kerja Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bahan material Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kegiatan BLT Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) posko covid Rp20.000.000,00 belanja spanduk Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp213.787.600,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) diambil oleh kepala desa digunakan sebagai DP material bangunan jalan rabat beton di Dusun I, tukang, konsultan dan pembangunan pamsimas namun tidak dibayarkan sama sekali oleh kepala desa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Hazairin Bengkulu Ir. Jawoto Sumajaya, M.T. terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton dan plat deuker serta pelapis penahan tanah tersebut terdapat temuan sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton :
a. Pasir pasang seharusnya 180,90 kubik namun hanya terpasang 95,00 kubik

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Batu Pecah seharusnya 253,97 kubik namun hanya terpasang 63,96 kubik
- c. Sirtu seharusnya 98,00 M3 namun hanya terpasang 57,35 kubik
- d. Semen Tipe I (50 Kg) seharusnya 2.28-,75 sak namun hanya terpasang 659,00 sak.
- 2) Pekerjaan Plat Deuker : tidak dikerjakan
- 3) Pekerjaan Pembangunan pasangan batu: tidak dikerjakan
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Talang Pito Tahun Anggaran 2020 terdakwa secara melawan hukum atas permintaan saudara Idrus (Alm) menyusun Peraturan Desa (Perdes) Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020 yakni pagu anggaran APBDes Nomor 02 Tahun 2020 Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang adalah sebesar Rp1.177.094.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan memasukan silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp98.636.718,00 (Sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas) sebagai pendapatan di tahun anggaran 2020 sedangkan dalam catatan rekening desa pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang No.rek 2010102004223 per tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 hanya terdapat uang di rekening kas desa sejumlah Rp1.512.314,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- Bahwa terdakwa secara melawan hukum atas permintaan saudara Idrus (Alm) membuat seluruh dokumen usulan pencairan tahap I dan tahap II dengan cara mendapatkan informasi dari saudara Idrus (Alm) dan saksi O kta terkait kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan RAB sehingga bisa dilakukan pencairan tahap I dan tahap II ke rekening kas desa pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang No. rek: 2010102004223
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa selaku PDP turut serta secara melawan hukum bersepakat dengan saudara Idrus (Alm) selaku Kepala Desa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Auditor Inspektorat Daerah

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang Nomor : LHA/21/KN/INP-KPH/2022 tanggal 12 September 2022 telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp668.305.718,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pengeluaran yang tidak diyakini dan tidak didukung bukti yang memadai pada belanja Dana Desa (DD) Talang Pito Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes desa subbidang Kesehatan	Rp14.200.000,00
2	Kekurangan perhitungan volume terpasang dilapangan dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan (plat deuker) pada belanja modal bidang pelaksanaan pembangunan Desa Talang Pito Tahun Anggaran 2020	Rp333.173.000,00
3	Kegiatan yang tidak dilaksanakan serta pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2020	Rp320.932.718,00
	JUMLAH	Rp668.305.718,00
-	Bahwa Kerugian Keuangan Negara Dana Desa Talang Pito Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp668.305.718,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) digunakan oleh saudara Idrus (Alm) untuk kepentingan pribadi.	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsida:

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Arlelan Kanedi Bin M Daid selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) berdasarkan Surat Perintah Kerja Pendamping Desa Nomor 800/205/SPK-PDP/DPMD/P3MD/2020 tanggal 02 Januari 2020 bersama-sama dengan Saudara Idrus (Alm) berdasarkan akta kematian nomor: 17 08-KM-02022022-0003 yang diangkat selaku Kepala Desa Talang Pito berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 141-441 tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Periode 2015-2021, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) orang lain yaitu saudara Idrus (Alm) sebesar Rp668.305.718,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan menyalahgunakan kewenangan melanggar kode etik pendamping desa point 2 yaitu tenaga pendamping profesional tidak boleh melakukan manipulasi data, baik yang bersifat dokumen administratif maupun yang bersifat informatif untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu atau pendamping dan dapat merugikan masyarakat (tidak manipulatif) kemudian pada point 5 yaitu pendamping profesional dilarang bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang, atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas pengelolaan keuangan pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2 Surat Perjanjian Kerja Tenaga Pendamping Desa Pemberdayaan Nomor 800/205/SPK-PDP/DPMD/ P3MD/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ada padanya karena jabatan sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) yang dilakukan dengan cara bersepakat dengan saudara Idrus (Alm) menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des) tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), bersepakat dengan saudara Idrus (Alm) menyusun dokumen usulan pencairan tahap I dan tahap II tahun anggaran 2020 bersepakat dengan saudara Idrus (Alm) untuk membuat laporan realisasi anggaran tahun 2019 sebagai syarat usulan pencairan tahap I tahun anggaran 2020 dan terdakwa juga bersepakat dengan saudara Idrus (Alm) untuk menyusun laporan realisasi anggaran tahap I tahun

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 yang seolah-olah seluruh kegiatan telah direalisasikan 50 % sebagai syarat usulan pencairan tahap II tahun 2020, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp668.305.718,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor LHA/21/KN/INP-KPH/2022 tanggal 12 September 2022, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-105 Tahun 2020 tentang Besaran Dana Desa (DD) untuk Desa se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran yakni pada Desa Talang Pito sebesar Rp782.969.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa secara melawan hukum terdakwa selaku Pendamping Desa Pem berdayaan bersama-sama saudara Idrus Alm selaku Kepala Desa menyun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020 yakni pagu anggaran APBDes No: 02 Tahun 2020 Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang adalah sebesar Rp1.177.094.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp782.969.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp394.125.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana pada tanggal 30 April 2020 diubah dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 terdapat perubahan APBDes yakni menjadi sebesar Rp1.166.287.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp772.162.000,00 dan ADD sebesar Rp394.125.000,00 (selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020 dilakukan perubahan APBDes berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 terdapat perubahan APBDes yakni menjadi sebesar Rp1.166.287.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD)

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



sebesar Rp772.162.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ADD sebesar Rp394.125.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terakhir dilakukan perubahan APBDes pada tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 terdapat perubahan APBDes yakni menjadi Rp 1.204.995.000,00 (satu milyar dua ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.772.162.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ADD sebesar Rp432. 833.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perubahan APBDes tersebut dengan mengaksesi aplikasi siskeudes Desa talang Pito dengan cara terdakwa mendapat informasi dari saudara Idrus (alm) dan saksi Okta Wijaya tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Bahwa Dana Desa sebesar Rp772.162.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1 Bidang Pembangunan	Rp657.338.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pen	Rp495.438.000,00
gerasan jalan lingkungan	
Pembangunan gorong-gorong	Rp44.900.000,00
Pembangunan/peningkatan sumber air bersi	Rp32.000.000,00
h milik desa	
Penyelenggaraan informasi public desa	Rp12.000.000,00
Pembuatan dan pengelolaan jaringan komu	Rp30.000.000,00
nikasi	
Penyusunan dokumen tata ruang desa	Rp10.000.000,00
Bidang Kesehatan	Rp33.000.000,00
2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp132.260.718,00
Bidang pertanian dan peternakan	Rp98.636.718,00
Pemberdayaan perempuan, perlindungan a	Rp33.624.000,00
nak dan keluarga	
3 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat d	Rp81.200.000,00
an Mendesak	

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selain menyusun dan membuat APBDes Desa Talang Pito, terdakwa juga membuat usulan pencairan tahap I dan Tahap II Desa Talang Pito melalui aplikasi siskeudes Desa Talang Pito yang seharusnya usulan tersebut dikerjakan oleh kaur keuangan dan disetujui oleh kepala desa namun terdakwa secara melawan hukum dan bertentangan dengan tupoksi terdakwa sebagai pendamping desa untuk membuat dokumen usulan pencairan sehingga dapat dicairkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Usulan pencairan DD tahap I 40% sebesar Rp313.187.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan dilakukan pencairan sejumlah Rp313.187.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) melalui Bank Bengkulu dengan nomor rekening: 2010102004223 atas nama Kas Desa Talang Pito selanjutnya dari total dana desa yang dicairkan tersebut digunakan untuk kegiatan BLT Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ; honor Kader posyandu + honor KPM Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ; dan sisanya sejumlah Rp285.787.600,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dipegang oleh saudara Idrus (alm) dengan alasan digunakan sebagai DP material bangunan jalan rabat beton di Dusun II, tukang dan konsultan namun tidak dibayarkan sama sekali oleh saudara Idrus (Alm);
 - b) Usulan pencairan DD Tahap II 40 persen sebesar Rp313.187.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan dilakukan pencairan sejumlah Rp313.187.600,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) melalui Bank Bengkulu dengan nomor rekening: 2010102004223 atas nama Kas Desa Talang Pito selanjutnya dari total dana desa yang dicairkan tersebut digunakan untuk kegiatan honor posyandu +KPM sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) upah tenaga kerja Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bahan material Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) kegiatan BLT Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) posko covid Rp20.000.000,00 belanja spanduk Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp213.787.600,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dipegang oleh kepala desa dengan alasan digunakan sebagai DP material bangunan jalan rabat beton di Dusun I, tukang, konsultan dan pembangunan pansimas namun tidak dibayarkan sama sekali oleh kepala desa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Hazairin Bengkulu Ir. Jawoto Sumajaya, M.T. terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton dan plat deuker serta pelapis penahan tanah tersebut terdapat temuan sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton :
 - a. Pasir pasang seharusnya 180,90 meter kubik namun hanya terpasang 95,00 Meter kubik.
 - b. Batu Pecah seharusnya 253,97 meter kubik namun hanya terpasang 63,96 meter kubik
 - c. Sirtu seharusnya 98,00 meter kubik namun hanya terpasang 57,35 meter kubik
 - d. Semen Tipe I (50 Kg) seharusnya 2.28-,75 sak namun hanya terpasang 659,00 sak.
- 2) Pekerjaan Plat Deuker : tidak dikerjakan
- 3) Pekerjaan Pembangunan pasangan batu: tidak dikerjakan

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Talang Pito Tahun Anggaran 2019 terdakwa secara melawan hukum atas permintaan saudara Idrus (Alm) menyusun Peraturan Desa (Perdes) Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020 yakni pagu anggaran APBDes Nomor 02 Tahun 2020 Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang adalah sebesar Rp1.177.094.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan memasukan silpa tahun anggaran 2019

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



sebesar Rp98.636.718,00 (Sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sebagai pendapatan di tahun anggaran 2020 sedangkan dalam catatan rekening desa pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang No.rek 2010102004223 per tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 hanya terdapat uang di rekening kas desa sejumlah Rp1.512.314,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus empat belas rupiah)

- Bahwa terdakwa secara melawan hukum atas permintaan saudara Idrus (Alm) membuat seluruh dokumen usulan pencairan tahap I dan tahap II dengan cara mendapatkan informasi dari saudara Idrus dan saksi Okta terkait kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan RAB sehingga bisa dilakukan pencairan tahap I dan tahap II ke rekening kas desa pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang No. rek: 2010102004223
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa selaku PDP turut serta secara melawan hukum bersepakat dengan saudara Idrus (Alm) selaku Kepala Desa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor LHA/21/KN/INP-KPH/2022 tanggal 12 September 2022 telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp668.305.718,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pengeluaran yang tidak diyakini dan tidak didukung bukti yang memadai pada belanja Dana Desa (DD) Talang Pito Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes desa subbidang Kesehatan	Rp14.200.000,00
2	Kekurangan perhitungan volume terpasang dilapangan dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan (plat deuker) pada belanja modal bidang pelaksanaan pembangunan Desa Talang Pi	Rp333.173.000.00

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

to Tahun Anggaran 2020
3 Kegiatan yang tidak dilaksanakan s Rp320.932.718,00
erta pengeluaran yang tidak bisa di
pertanggungjawabkan pada belanja
Dana Desa Tahun Anggaran 2020
JUMLAH Rp668.305.718,00

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara Dana Desa Talang Pito Tahun anggaran 2020 sejumlah Rp668.305.718,- (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) digunakan oleh saudara Idrus (Alm) untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Arlelan Kanedi Bin M Daid selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) berdasarkan Surat Perintah Kerja Pendamping Desa Nomor: 800/205/SPK-PDP/DPMD/P3MD/2020 tanggal 02 Januari 2020 bersama-sama dengan Saudara Idrus (Alm) berdasarkan akta kematian Nomor 1708-KM-02022022-0003 yang diangkat selaku Kepala Desa Talang Pito berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 141-441 tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Periode 2015-2021, pada waktu dan tempat sebagaimana Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus dimaksud dalam dakwaan Kesatu sebagai sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) yang setiap bulan menerima gaji dari keuangan negara berdasarkan Lampiran 2 Surat Perjanjian Kerja Tenaga Pendamping Desa Pemberdayaan Nomor 800/205/SPK-PDP/DPMD/P3MD/2020 tanggal 02 Januari 2020 sehingga

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan dengan Pegawai Negeri dengan sengaja memalsu daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), bersepakat dengan saudara Idrus (Alm) menyusun dokumen usulan pencairan tahap I dan tahap II tahun anggaran 2020 bersepakat dengan saudara Idrus (Alm) untuk membuat laporan realisasi anggaran tahun 2019 sebagai syarat usulan pencairan tahap I tahun anggaran 2020 dan terdakwa juga bersepakat dengan saudara Idrus (Alm) untuk menyusun laporan realisasi anggaran tahap I tahun 2020 yang seolah-olah seluruh kegiatan telah direalisasikan 50 % sebagai syarat usulan pencairan tahap II tahun 2020 yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-105 Tahun 2020 tentang Besaran Dana Desa (DD) untuk Desa se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran yakni pada Desa Talang Pito sebesar Rp782.969.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa secara melawan hukum terdakwa selaku Pendamping Desa Pembedayaan berdayaan bersama-sama saudara Idrus Alm selaku Kepala Desa menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020 yakni pagu anggaran APBDes Nomor 02 Tahun 2020 Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang adalah sebesar Rp1.177.094.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp 782.969.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp394.125.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



ana pada tanggal 30 April 2020 diubah dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 terdapat perubahan APBDes yakni menjadi sebesar Rp1.166.287.000,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp772.162.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ADD sebesar Rp394.125.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020 dilakukan perubahan APBDes berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 terdapat perubahan APBDes yakni menjadi sebesar Rp1.166.287.000,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp772.162.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ADD sebesar Rp 394.125.000,00 tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terakhir dilakukan perubahan APBDes pada tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 terdapat perubahan APBDes yakni menjadi Rp1.204.995.000 (satu milyar dua ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp772.162.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ADD sebesar Rp432.833.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perubahan APBDes tersebut dengan mengaksres aplikasi siskeudes Desa talang Pito dengan cara terdakwa mendapat informasi dari saudara Idrus (alm) dan saksi Okta Wijaya tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Bahwa Dana Desa sebesar Rp772.162.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1 Bidang Pembangunan	Rp657.338.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pekerjaan jalan lingkungan	Rp495.438.000,00
Pembangunan gorong-gorong	Rp44.900.000,00

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Pembangunan/peningkatan sumber air bersih Rp32.000.000,00

milik desa

Penyelenggaraan informasi public desa Rp12.000.000,00

Pembuatan dan pengelolaan jaringan komuni Rp30.000.000,00

kasi

Penyusunan dokumen tata ruang desa Rp10.000.000,00

Bidang Kesehatan Rp33.000.000,00

2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp132.260.718,00

Bidang pertanian dan peternakan Rp98.636.718,00

Pemberdayaan perempuan, perlindungan an Rp33.624.000,00

ak dan keluarga

3 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat da Rp81.200.000,00

. n Mendesak

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Talan g Pito Tahun Anggaran 2019 terdakwa secara melawan hukum atas per mintaan saudara Idrus (Alm) menyusun Peraturan Desa (Perdes) Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020 yakni pagu anggaran APBDes Nomor 02 Tahun 2020 Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang adalah sebesar Rp 1.177.094.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan memasukan silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp98.636.718,00 (Sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sebagai pendapatan d i tahun anggaran 2020 sedangkan dalam catatan rekening desa pada Ba nk Bengkulu Cabang Kepahiang No.rek 2010102004223 per tanggal 1 J anuari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 hanya terdapat uang di reken ing kas desa sejumlah Rp. 1.512.314,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- Bahwa terdakwa secara melawan hukum atas permintaan saudara Idrus (Alm) membuat seluruh dokumen usulan pencairan tahap I dan tahap II d engan cara mendapatkan informasi dari saudara Idrus dan saksi Okta ter kait kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan RAB sehingga bisa dilakukan pencairan tahap I dan tahap II ke rekening kas desa pada Ban k Bengkulu Cabang Kepahiang No. rek: 2010102004223

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa selaku PDP turut serta secara melawan hukum bersepakat dengan saudara Idrus (Alm) selaku Kepala Desa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor LHA/21/KN/INP-KPH/2022 tanggal 12 September 2022 telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 668.305.718,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pengeluaran yang tidak di yakini dan tidak didukung bukti yang memadai pada belanja Dana Desa (DD) Talang Pito Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes desa sub bidang Kesehatan	Rp14.200.000,00
2	Kekurangan perhitungan volume terpasang dilapangan dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan (plat dekker) pada belanja modal bidang pelaksanaan pembangunan Desa Talang Pito Tahun Anggaran 2020	Rp333.173.000,00
3	Kegiatan yang tidak dilaksanakan serta pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2020	Rp320.932.718,00
	JUMLAH	Rp668.305.718,00

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara Dana Desa Talang Pito Tahun anggaran 2020 sejumlah Rp668.305.718,- (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) digunakan oleh saudara Idrus (Alm) untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDS-01/KPH/01/2023, tertanggal 26 Mei 2023, Terdakwa telah dituntut, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid dengan pidana penjara, selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan serta apabila Terdakwa membayar uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. Satu bundel asli nota belanja;
 2. Satu bundel fotokopi pengajuan DD & ADD Tahap I 40 persen TA. 2020;
 3. Satu bundel fotokopi laporan realisasi DD & ADD Tahap I 40 persen TA. 2020;
 4. Satu bundel fotokopi pengajuan DD & ADD Tahap II 40 persen TA. 2020;
 5. Satu bundel fotokopi laporan realisasi DD & ADD Tahap II 40 persen TA. 2020;
 6. Satu bundel fotokopi pengajuan DD & ADD Tahap III 20 persen TA. 2020;
 7. Satu bundel fotokopi laporan realisasi DD & ADD Tahap III 20 persen TA. 2020;

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu bundel asli SPJ DD & ADD TA. 2020 Tahap I sampai dengan Tahap III;
9. Satu bundel asli rekening koran kas desa;
10. Satu bundel asli RAB pembangunan fisik TA. 2020;
11. Satu bundel asli LHP Inspektorat;
12. Satu bundel SK Perangkat dan Satu bundel SK TPK TA. 2020.
Dikembalikan kepada saksi Okta Wijaya bin Sahuri.
13. Satu lembar fotokopi Surat yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 18/BPD-TL.PITO/2021, tanggal 15 Februari 2022, perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
14. Fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 141-207 Tahun 2018, tanggal 3 Mei 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Talang Sawah, Talang Pito, Pagar Agung, Embong Ijuk, Embong Sido, Batu Belarik, Bukit Menyan dan Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Periode 2018-2024 beserta lampiran.
Dikembalikan kepada saksi Harsi Arsomi.
15. Satu lembar fotokopi Surat Perintah Tugas atas nama Yarpas Ashari Nomor 800/642/SPT-TPP/DPMD/P3MD/2020, tanggal 2 Januari 2020.
Dikembalikan kepada saksi Yarpas Ashari.
16. Satu eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 28 Januari 2015 tentang Pendampingan Desa;
17. Satu eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
18. Satu lembar scanned by camscanner Surat Perintah Tugas Relokasi Nomor 800/726/SPT-TPP/DPMD/P3MD2020, tanggal 15 Januari 2020 beserta lampiran.

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Indah Athiyah, ST binti Imam Husri.

19. Asli 3 (Tiga) Lembar Catatan yang berisikan tulisan tangan Terkait Bahan material Desa Talang Pito.

20. Asli 2 (Dua) bundel Nota Sebagai tanda bukti material yang masuk pada Desa Talang Pito.

21. Asli Satu Surat Perjanjian Antara Penyedia Material Sdr. Hendri dengan Kepala Desa Sdr. Kades Idrus (Alm).

Dikembalikan kepada saksi Hendri.

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum, dalam Nota Pembelaan (Pledoi), tanggal 30 Mei 2023, meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, untuk memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan Penasehat Hukum Arlelan Kenedi Bin M. Daid, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Kedua Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Membebaskan Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid dari rumah tahanan setelah putusan ini dibacakan.
5. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid.
6. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 sd 21 ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Register Perkara PDS-01/KPH/01/2023, tanggal 26 Mei 2023 dan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum, tanggal 30 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid tersebut diatas dari Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

3. Menyatakan Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan serta apabila Terdakwa membayar Uang Pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah Uang Pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti.

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. Satu bundel asli nota belanja;
 2. Satu bundel fotokopi pengajuan DD & ADD Tahap I 40 persen TA. S2020;
 3. Satu bundel fotokopi laporan realisasi DD& ADD Tahap I 40 persen TA. 2020;
 4. Satu bundel fotokopi pengajuan DD&ADD Tahap II 40 persen TA. 2020;
 5. Satu bundel fotokopi laporan realisasi DD&ADD Tahap II 40 persen TA. 2020;
 6. Satu bundel fotokopi pengajuan DD&ADD Tahap III 20 persen TA. 2020;
 7. Satu bundel fotokopi laporan realisasi DD&ADD Tahap III 20 persen TA. 2020;
 8. Satu bundel asli SPJDD & ADD TA. 2020 Tahap I sampai dengan Tahap III;
 9. Satu bundel asli rekening koran kas desa;
 10. Satu bundel asli RAB pembangunan fisik TA. 2020;
 11. Satu bundel asli LHP Inspektorat;
 12. Satu bundel SK Perangkat dan Satu bundel SKTP KTA.2020.
- Dikembalikan kepada saksi Okta Wijaya bin Sahuri.
13. Satu lembar fotokopi Surat yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 18/BPD-TL.PITO/2021, tanggal 15 Februari 2022, perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
14. Fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor:141-207 Tahun 2018, tanggal 3 Mei 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Talang Sawah, Talang Pito, Pagar Agung, Embong Ijuk, Embong Sido, Batu Belarik, Bukit Menyan dan

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Periode 2018-2024 beserta lampiran.

Dikembalikan kepada saksi Harsi Arsomi.

15. Satu lembar fotokopi Surat Perintah Tugas atas nama Yarpas Ashari Nomor: 800/642/SPT-TPP/DPMD/P3MD/2020, tanggal 2 Januari 2020.

Dikembalikan kepada saksi Yarpas Ashari.

16. Satu eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 28 Januari 2015 tentang Pendampingan Desa;
17. Satu eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
18. Satu lembar scanned by camscanner Surat Perintah Tugas Relokasi Nomor: 800/726/SPT-TPP/DPMD/P3MD2020, tanggal 15 Januari 2020 beserta lampiran.

Dikembalikan kepada saksi Indah Athiyah, ST binti Imam Husri.

19. Asli 3 (Tiga) Lembar Catatan yang berisikan tulisan tangan Terkait Bahan material Desa Talang Pito.
20. Asli 2 (Dua) bundel Nota Sebagai tanda bukti material yang masuk pada Desa Talang Pito.
21. Asli Satu Surat Perjanjian Antara Penyedia Material Sdr. Hendri dengan Kepala Desa Sdr. Kades Idrus (Alm).

Dikembalikan kepada Saksi Hendri.

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perangkat hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl, tanggal 5 Juni 2023, berdasarkan Pasal 67 dan 233 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, telah

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, terkait dengan persyaratan, prosedural, dan jangka waktu pengajuan banding, diperoleh rangkaian perbuatan hukum, sebagai berikut:

1. Usai putusan dibacakan didepan persidangan, tanggal 5 Juni 2023, melalui Panitera Pengganti yang bertugas, Penasehat Hukum dan Penuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam akta Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl, tanggal 5 Juni 2023, menyatakan, pikir-pikir selama 7 (tujuh) hari, untuk mengajukan banding atau tidak ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Tanggal 12 Juni 2023 Penasehat Hukum, melalui Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, mengajukan permintaan banding, berdasarkan Akta Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2023/ PN Bgl, tanggal 12 Juni 2023, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Bgl, tanggal 5 Juni 2023;
3. Jurusita, atas perintah dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, melalui akta Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/ 2023/PN Bgl, tanggal 12 Juni 2023, telah menyampaikan relas pemberitahuan permintaan banding dari Penasehat Hukum kepada Penuntut Umum;
4. Tanggal 12 Juni 2023 Penuntut Umum, melalui Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, mengajukan permintaan banding, berdasarkan Akta Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2023/ PN Bgl, tanggal 12 Juni 2023, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Bgl, tanggal 5 Juni 2023;
5. Jurusita, atas perintah Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan akta Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2023 /PN Bgl, tanggal 12 Juni 2023, telah menyampaikan relas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum;
6. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, dengan surat Nomor:

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W8.U1/2753/Pid.Sus-TPK.01.10/6/2023, tanggal 12 Juni 2023, memberitahukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas permintaan banding perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl, tanggal 5 Juni 2023, selama 7 (tujuh) hari, mulai tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

7. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, dengan surat Nomor W8.U1/2754/Pid.Sus-TPK.01.10/6/2023, tanggal 12 Juni 2023, memberitahukan kepada Penasehat Hukum, untuk mempelajari berkas permintaan banding perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl, tanggal 5 Juni 2023, selama 7 (tujuh) hari, mulai tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
8. Dengan mengatas-namakan, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Pasal 236 ayat (1) KUHP, Panitera, dengan surat Nomor W8.U1/2891/Pid.Sus-TPK.01.10/6/2023, tanggal 19 Juni 2023, tanpa dilengkapi dengan Memori Banding atau Kontra Memori Banding, berkas perkara banding terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl, tanggal 5 Juni 2023, bendel A dan bendel B, dikirimkan ke Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;
9. Penasehat Hukum, tanggal 26 Juni 2023, berdasarkan Pasal 237 KUHP, menyampaikan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl, tanggal 5 Juni 2023, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 26 Juni 2023;
10. Penuntut Umum, tanggal 3 Juli 2023, berdasarkan Pasal 237 KUHP, menyampaikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penasehat Hukum, tanggal 26 Juni 2023, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl, tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa berkas perkara di persidangan,

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas administratif permintaan pemeriksaan banding, alat bukti/barang bukti yang diajukan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl, tanggal 5 Juni 2023, memori banding yang diajukan Penasehat Hukum, tanggal 12 Juni 2023, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 3 Juli 2023, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, berpendapat, sebagai berikut: Permintaan banding dari Penasehat Hukum dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, menurut tata-cara tertentu, memenuhi persyaratan formal, dan teruji keaslian dokumen, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 237 KUHAP, tidak melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari, tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023, termasuk penyampaian Memori Banding, tanggal 12 Juni 2023, dan Kontra Memori Banding, tanggal 3 Juli 2023. Dengan demikian, permintaan banding Penasehat Hukum dan Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Memori Banding, tanggal 26 Juni 2023, menyatakan beberapa pertimbangan hukum, untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sebagai berikut:

1. *Judex Factie* mengesampingkan ketidak-cermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan dasar hukum dalam Surat Dakwaan. Menurut Penasehat Hukum, Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor: 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Pelanggaran Kode Etik tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Menurut Penasehat Hukum, Kode Etik tenaga Pendamping

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pemberdayaan dalam Lampiran Surat Perintah Kerja Nomor 800/205/SPK-PDP/DPMD/P3MD/2020, tanggal 2 Januari 2020, tidak bisa dijadikan dasar, untuk menentukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Tidak ada bentuk perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama yang dibuktikan oleh Judex Factie. Menurut Penasehat Hukum, hasil audit Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor LHA/21/INP-KPH/2022, tanggal 12 September 2022, menyebutkan, tidak adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara;
4. Judex Factie telah mengabaikan hukum acara berkaitan dengan pemeriksaan perkara. Menurut Penasehat Hukum, hasil audit Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor LHA/21/INP-KPH/2022, tanggal 12 September 2022, sebagai mengelola penggunaan APBDes Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, adalah Idrus (almarhum), selaku Kepala Desa, Okta Wijaya, selaku Kaur Keuangan, dan Supardi, selaku Sekretaris Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, bukan Terdakwa;

Penasehat Hukum, dalam Memori Banding, memohon Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding, tanggal 3 Juli 2023, terdapat beberapa pertimbangan hukum dalam Kontra Memori Banding, untuk dapat diperiksa dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sebagai berikut:

1. Terkait dengan Judex Factie yang mengesampingkan ketidak-cermatan Penuntut Umum dalam menggunakan dasar hukum dalam Surat Dakwaan. Dalam hal ini, Penuntut Umum, tidak perlu memberikan tanggapan, karena masalah ini, seharusnya sudah disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam eksepsi.

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perihal pelanggaran kode etik tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, Penuntut Umum, berpendapat, Terdakwa telah menyalah-gunakan kewenangan, dengan melanggar kode etik Pendamping Desa Pemberdayaan, khususnya point 2 dan point 5, dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/205/SPK-PDP/DPMD/P3MD/2020, tanggal 2 Januari 2020.
3. Unsur merugikan Keuangan Negara dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti. Menurut Penuntut Umum, ahli Jawoto Sumajaya, MT dan Ema Ratna Furi, S. PSI, dalam Bukti Surat Nomor LHA/21/KN/ INP-KPH/2022, tanggal 12 September 2022, telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp668.305.718,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Kepala Desa Idrus (almarhum).
4. Tidak ada perbuatan hukum yang secara bersama-sama dilakukan oleh Terdakwa. Tanggapan Penuntut Umum, dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, register Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl, tanggal 5 Juni 2023, sudah tepat dan sesuai dengan pembuktian di persidangan.

Penuntut Umum, dalam Kontra Memori Banding, memohon Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, untuk menolak seluruh permohonan banding dari Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding Penasehat Hukum, tanggal 26 Juni 2023 dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 3 Juli 2023, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, memberikan tanggapan, sebagai berikut:

1. Terdapat ketentuan yang dikesampingkan oleh *Judex Factie*. Menurut Penasehat Hukum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dibenarkan, secara formal, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 79). Akan tetapi, secara substansial, ketentuan perundang-undangan yang dicabut, memiliki kesamaan materi, terdapat keberlanjutan pengaturan, memiliki arah dan tujuan yang sama, dan memiliki relevansi sebagai dasar dan rujukan yang saling mendukung, dalam rangka peningkatan Pengelolaan Keuangan di Desa.
 - b. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah diperiksa, tidak dicabut dan tidak dinyatakan tidak berlaku dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBDes (Pasal 83).
2. Kode Etik dalam Lampiran Surat Perjanjian Kerja tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, berpendapat, secara umum, Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/205/SPK-PDP/DPMD/P3MD/2020, tanggal 2 Januari 2020. Dalam Surat Lampiran Perjanjian Kerja tersebut, diatur hak dan kewajiban Terdakwa sebagai tenaga Pendamping Desa Pemberdayaan. Dengan demikian, lampiran Surat Perjanjian Kerja tersebut, tidak terlepas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja, yang memuat hak dan kewajiban Terdakwa, sebagai bagian dari kewenangan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas,

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwujudkan dalam bentuk perangkat hukum berupa Surat Perjanjian Kerja. Sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Pasal 25 ayat (3);

3. Unsur Kerugian Negara tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, berpendapat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa, selaku Pendamping Desa Pemberdayaan di Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Pepahiang, dalam bentuk penyusunan atau perubahan Peraturan Desa tentang APBDes, pencairan dana APBDes, atau penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengelolaan APBDes, dan sebagainya. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 800/205/SPK-PDP/DPMD/P3MD/2020, tanggal 2 Januari 2020, dalam pelaksanaan tugas, Terdakwa mendapatkan arahan, masukan, atau bahan dari Idrus (almarhum). Beberapa dokumen hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan Terdakwa, yang seharusnya menjadi tugas dari perangkat desa, patut diduga, Terdakwa telah menyadari kapasitas besaran, dampak negatif, atau relevansi pengelolaan dana, apabila dikaitkan dengan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp668.305.718,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
4. Tidak terdapat bentuk perbuatan hukum yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa. Dalam hal ini, menurut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, Terdakwa selaku Pendamping Desa Pemberdayaan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 800/205/SPK-PDP/DPMD/P3MD/2020, tanggal 2 Januari 2020, patut diduga, dari awal telah mengetahui pokok penugasannya, telah memahami obyeknya, dan telah menyadari dampaknya, sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan di Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Terdakwa selalu mengikuti arahan, perintah atau masukkan dari Idrus (almarhum). Dengan memperhatikan

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kedewasaan, wawasan, dan tingkat pendidikan, patut diduga, Terdakwa telah menyadari, memahami atau mengetahui dampak dari tugas pendampingan desa, dilakukan dengan penuh kesadaran, sepengetahuan bersama, dan adanya kebersamaan dalam pelaksanaan tugas, setidaknya-tidaknya dengan Idrus (almarhum), dengan kualifikasi dan peran masing-masing yang berbeda.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl, tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair, tidak terdapat perbuatan melawan hukum, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan tambahan, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, frasa “dapat” dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum, dimaknai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Terdakwa bertugas berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 800/205/SPK-PDP/DPMD/P3MD/2020, tanggal 2 Januari 2020, tidak ada pelanggaran terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, berpendapat, pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl, tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambilalih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan beberapa tambahan pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dokumen berupa Surat Perintah Kerja Nomor 800/205/SPK-PDP/DPMD/P3MD/2020, tanggal 2 Januari 2020, Terdakwa diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa (P3MD), dhi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang, sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan. Terdakwa bertugas, mendampingi desa, sebagai tenaga supervisi, monitoring, asistensi teknis dan pemberdayaan desa, dan sebagainya. Sifat penugasannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, sebatas membantu desa, tanpa mengurangi peran dan tanggung jawab perangkat desa (Pasal 3 ayat (3). Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa, sebagai bagian dari unsur Pegawai Negeri (Pasal 1 angka 2 c);

- b. Terdakwa mengetahui, menerima, dan melaksanakan tugas-tugas Pendampingan Desa Pemberdayaan yang diberikan oleh Kepala Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Idrus (almarhum). Terdakwa mendapatkan uang jasa berupa honor sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per-bulan. Ketentuan ini, berdasarkan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Pasal 29 ayat (1). Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, uang penghargaan berupa honor yang diterima Terdakwa per-bulan dari APBN/APBD (Pasal 1 angka 1 dan 2 huruf b), sebagai bagian dari Keuangan Negara/Daerah;
- c. Hak dan kewajiban Terdakwa, tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor 800/205/SPK-PDP/DPMD/P3MD/2020, tanggal 2 Januari 2020. Tugas yang dilaksanakan Terdakwa, diantaranya, membuat Usulan Dana Desa tahap 1 dan 2 Tahun 2020, pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahun 2019, membuat Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019, menyusun Peraturan Desa Nomor: 2, 3 dan 4, dan sebagainya. Tugas kedinasan ini, bukan lagi sebatas perbantuan, sudah menjadi bagian dari tugas perangkat desa di Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Menurut pengakuannya (pemeriksaan Terdakwa, tanggal 3 November 2022), dengan Surat Perintah Kerja tersebut, tugas Terdakwa sudah tidak lagi di Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Tetapi, sudah dipindah di Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, bagian dari tugas dan kewenangannya, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, melampaui batas dari kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja.
- d. Terdakwa melaksanakan tugas, sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan di Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Kepahiang, dalam jangka waktu yang cukup lama, setidaknya-tidaknya selama tahun 2020. Tugas yang dilaksanakan sudah memasuki tugas fungsional dari perangkat Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dan dilaksanakan berkali-kali dan terus menerus dalam berbagai tahapan penugasan. Dengan demikian, Terdakwa termasuk sebagai pelaku turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sependapat dengan pengenaan sanksi pidana pokok, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tambahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam Pasal 12, dengan memperhatikan peran Terdakwa, sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan, sebagai pelaku turut serta Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan rentang penjatuhan pidana, serta kategori Kerugian Negara/ Perekonomian Negara, termasuk paling ringan. Sedangkan faktor kesalahan, dampak dan keuntungan, termasuk kategori rendah, dengan ancaman pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, denda antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, kategori paling ringan hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
2. Perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa, hasil pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik, 3 November 2022, diantaranya, membuat

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Dokumen Usulan Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun 2020, pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahun 2019, membuat Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019, menyusun Peraturan Desa Talang Pito Nomor 2, 3 dan 4, dan sebagainya, Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, dan berhasil mendapatkan alokasi dana APBDes dan berhasil melakukan pencairan APBDes, berupa Dana Desa atau Dana Alokasi Desa Tahun 2020. Patut diduga, Terdakwa mengetahui mekanisme pengelolaan dana yang berdampak pada Kerugian Negara/Perekonomian Negara sebesar Rp668.305.718,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor LHA/21/INP-KPH/2022, tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengenaan pidana tambahan berupa pengenaan Uang Pengganti, sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register PDB.01/KPH/01/2023, tanggal 26 Mei 2023 dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl, tanggal 5 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, berpendapat, terkait dengan pengenaan Uang Pengganti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sependapat dengan Penasehat Hukum, dalam Memori Banding, tanggal 26 Juni 2023, untuk tidak mengenakan Uang Pengganti, karena telah terjadi kekeliruan dan tidak berdasarkan fakta hukum, dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Dalam pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang, Terdakwa mengakui, Idrus (almarhum), Kepala Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, pernah memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi yang diterima Terdakwa hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pengakuan Terdakwa, tanggal 3 November 2022, sebagai pelunasan hutang dari Idrus (almarhum), atas biaya pembuatan dan pemasangan pengumuman baliho APBDes 2018 dan 2019, yang

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan Terdakwa. Selebihnya, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Idrus (almarhum);

- b. Dalam berkas pemeriksaan Terdakwa, saksi-saksi maupun ahli di tingkat penyelidikan/penyidikan, tidak ada indikasi, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Idrus (almarhum), Kepala Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- c. Dari berkas yang didapat dalam persidangan, keterangan para saksi, para ahli, maupun Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kepahiang, Nomor LHA/21/INP-KPH/2022, tanggal 12 September 2022, tidak ada indikasi Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- d. Dari alat bukti/barang bukti yang diajukan di persidangan, tidak ada bukti, Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl, tanggal 5 Juni 2023, perlu merubah pengenaan Uang Pengganti dan pidana substitusinya. Karena, pengenaan Uang Pengganti, tidak relevan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl, tanggal 5 Juni 2023, terkait dengan pengenaan pidana pokok, berdasarkan Pasal 48 dan 51 KUHP, tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk membebaskannya. Putusan tersebut, telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Karena itu, pengenaan pidana pokok, dipandang sudah cukup memenuhi rasa keadilan, maka harus dipertahankan dan dikuatkan.

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf k KUHP dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum dan Penuntut Umum;
2. Menyatakan merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl, tanggal 5 Juni 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana tambahan berupa pengenaan Uang Pengganti, yang amar putusan selengkapnya, sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- b. Membebaskan Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- c. Menyatakan Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- d. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- e. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- f. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Arlelan Kenedi Bin. M. Daid dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- g. Menetapkan Terdakwa Arlelan Kenedi Bin. M. Daid tetap berada dalam tahanan;

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



h. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. Satu bundel asli nota belanja;
2. Satu bundel fotokopi pengajuan DD & ADD Tahap I 40 persen TA. S2020;
3. Satu bundel fotokopi laporan realisasi DD& ADDTahap I 40 persen TA. 2020;
4. Satu bundel fotokopi pengajuan DD&ADD Tahap II 40 persen TA. 2020;
5. Satu bundel fotokopi laporan realisasi DD&ADDTahap II 40 persen TA. 2020;
6. Satu bundel fotokopi pengajuan DD&ADD Tahap III 20 persen TA. 2020;
7. Satu bundel fotokopi laporan realisasi DD&ADD Tahap III 20 persen TA. 2020;
8. Satu bundel asli SPJDD & ADD TA. 2020 Tahap I sampai denganTahap III;
9. Satu bundel asli rekening koran kas desa;
10. Satu bundel asli RAB pembangunan fisik TA. 2020;
11. Satu bundel asli LHP Inspektorat;
12. Satu bundel SK Perangkat dan Satu bundel SKTP KTA.2020.
Dikembalikan kepada saksi Okta Wijaya bin Sahuri.
13. Satu lembar fotokopi Surat yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 18/BPD-TL.PITO/2021,
tanggal 15 Februari 2022, perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
14. Fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 141-207 Tahun 2018, tanggal 3 Mei 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan DesaTalang Sawah, Talang Pito, Pagar Agung, Embong Ijuk, Embong Sido, Batu Belarik, Bukit Menyan dan Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Periode 2018-2024 beserta lampiran.

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Harsi Arsomi.

15. Satu lembar fotokopi Surat Perintah Tugas atas nama Yarpas Ashari Nomor: 800/642/SPT-TPP/DPMD/P3MD/2020, tanggal 2 Januari 2020.

Dikembalikan kepada Saksi Yarpas Ashari.

16. Satu eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 28 Januari 2015 tentang Pendampingan Desa;
17. Satu eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
18. Satu lembar scanned by camscanner Surat Perintah Tugas Relokasi Nomor: 800/726/SPT-TPP/DPMD/P3MD2020, tanggal 15 Januari 2020 beserta lampiran.

Dikembalikan kepada Saksi Indah Athiyah, ST binti Imam Husri.

19. Asli 3 (Tiga) Lembar Catatan yang berisikan tulisan tangan Terkait Bahan material Desa Talang Pito.
20. Asli 2 (Dua) bundel Nota Sebagai tanda bukti material yang masuk pada Desa Talang Pito.
21. Asli Satu Surat Perjanjian Antara Penyedia Material Sdr. Hendri dengan Kepala Desa Sdr. Kades Idrus (Alm).

Dikembalikan kepada Saksi Hendri.

- i. Membebaskan kepada Terdakwa Arlelan Kenedi Bin M. Daid untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Dr. H. Sunarso, S.H, M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua, Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Anggota, dan Samsul Hadi, S.H., M.Sc, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PT.BGL, tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu Nazori, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarso, S.H, M.H.

Samsul Hadi, S.H, M.Sc.

PANITERA PENGGANTI,

Nazori, S.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL